



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR **16** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;

13. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD

- adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
20. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHP-BHR adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa;
 21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
 22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
 23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
 24. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
 26. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa;
28. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
30. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
31. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi

- kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
32. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
 33. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 34. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
 35. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kewenangan Desa, RKPDesa serta Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip penyusunan APBDesa;

- c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan Lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam penyusunan Belanja APBDesa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kolaka Utara yang mengatur tentang Standardisasi Harga atau Indeks Biaya.

BAB III

PENYUSUNAN RKP DESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang

- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikut sertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 9

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 17 Juli 2023

P. BUPATI KOLAKA UTARA,



PARINRINGI

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ.S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR. 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR.../16....TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA.

RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. RKP Desa Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan erbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam

RKP Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2023 mempedomani :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; dan
4. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Utara.

Adapun Penggunaan Dana Desa untuk program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
- b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
- e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
- i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Selain memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional juga tetap memperhatikan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib,taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tertib,taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
2.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
3.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
4.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
5.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
6. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - b. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
 - c. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa;
 - d. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan;
 - e. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

2. Substansi APB Desa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing- masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan belanja dan pembiayaan.

- a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis :

- a) Hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan

hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;

- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer

Terdiri atas :

- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Kolaka Utara berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati.
- d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.

3) Pendapatan Lain

- a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain Desa yang sah.

b. Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan

dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan merupakan belanja desa.

Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APBDesa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang,

sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

1) Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
5. Penyediaan tunjangan BPD;
6. Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
7. Penyediaan insentif/operasional

(2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
2. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
3. Pembangunan prasarana kantor Desa;
4. Rehabilitasi Gedung Prasarana Kantor Desa;
5. Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa.

(3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 1) Statistik, dan Kearsipan:

1. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
2. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
3. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
4. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran potensi desa;
5. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran monografi desa;
6. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran Basis Data Terpadu penduduk miskin; dan
7. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

(4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan:

1. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
2. Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/ RKPDes, dll;
3. Penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/ Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait;
4. Penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/ Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait;
5. Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
6. Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);

7. Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat;
 8. Pengembangan sistem informasi desa;
 9. Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/ kabupaten, pihak ketiga, dll.);
 10. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pengisian anggota BPD dan Perangkat Desa;
 11. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
 12. Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Kawasan Desa;
 13. Koordinasi/Kerja sama kawasan Pembangunan Desa Antar Kecamatan;
 14. Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Desa antar Kabupaten
 15. Koordinasi/Kerja sama kawasan;
 16. Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Pihak Ketiga; dan
 17. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam:
- (1) Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
2. Dukungan penyelenggaraan PAUD (Sarana PAUD, dll.);
3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
6. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
7. Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
8. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
9. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
10. Penyelenggaraan Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan;
12. Sarana/Prasarana Madrasah Non Non-Formal Milik Desa;
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Madrasah Non-Formal Milik Desa;
14. Rehabilitasi Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;

15. Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 16. Rehabilitasi Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa;
 17. Peningkatan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa;
 18. Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa; dan
 19. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- (2) Sub Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 2. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 3. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 4. Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes;
 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes;
 6. Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes;
 7. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes;
 8. Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan;
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan jalan desa;
 2. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman;
 3. Pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. Pemeliharaan jembatan milik desa;

5. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
6. Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
7. Pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
8. Pemeliharaan embung milik desa;
9. Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
10. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
11. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman;
12. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
13. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa;
14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
16. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa;
17. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
18. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
19. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
20. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;
21. Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Desa;

22. Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman;
 23. Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani;
 24. Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jembatan Milik Desa;
 25. Rehabilitasi/peningkatan prasarana Jalan Desa (gorong- gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 26. Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 27. Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 28. Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 29. Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
 30. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- (4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
1. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
 2. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa;
 3. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 4. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 5. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 6. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 7. Pemugaran/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

8. lain-lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman

(5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :

1. Pengelolaan hutan milik desa;
2. Pengelolaan lingkungan hidup desa;
3. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

(6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

1. Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll.);
2. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
3. lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.

(7) Sub Bidang Pariwisata :

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
3. Pengembangan pariwisata tingkat desa;
4. Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; dan
5. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :

(1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat:

1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll);
 2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas desa);
 3. Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 4. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 5. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 6. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 7. lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 2. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat desa;
 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa;
 5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;

6. Pembinaan dan pelestarian perilaku tata karma; dan
7. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan

(3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :

1. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
3. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
6. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga; dan
7. lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.

(4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :

1. Pembinaan lembaga adat;
2. Pembinaan LPMD;
3. Pembinaan PKK;
4. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
5. lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam

(1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :

1. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 2. Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 3. Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
 4. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 3. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
 4. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 5. Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 6. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 7. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Peternakan; dan
 8. lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
1. Peningkatan kapasitas kepala desa;
 2. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
 3. Peningkatan kapasitas BPD;
 4. Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan Desa;
 5. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :

1. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 2. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 3. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 4. lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 2. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 4. Pengembangan produk unggulan Desa;
 5. Pengembangan produk unggulan Kawasan Desa; dan
 6. lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
1. Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa);
 2. Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
 3. Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan di luar Desa); dan
 4. lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
1. Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa / kios milik desa;

3. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 4. Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 5. lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa berupa penyertaan modal dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- 2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- 3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- 4) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Lainnya pada tahun 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi :
 - a) adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang :
 1. organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 2. modal usaha BUM Desa;
 3. jenis usaha BUM Desa;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa.
 - b) adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa; dan
 - c) adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
 - 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan

5) jangka waktu penyertaan modal

4. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi;
5. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan dan prasasti;
6. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis, baliho dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa;
7. Sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Kolaka Utara khusus untuk Desa.

Pi. BUPATI KOLAKA UTARA,



PARINRINGI